



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes
menjadi Perseroan Terbatas Daerah
Bank Perekonomian Rakyat
Bank Brebes**



**DISUSUN OLEH:
KLINIK HUKUM PERANCANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNNES
TAHUN 2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung Dekanat K, Kampus Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50229

**NASKAH AKADEMIK
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES
MENJADI PERSEROAN TERBATAS DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK
BREBES**

Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KLINIK PERUNDANG-UNDANGAN UNNES

**KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes Tahun 2024.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan, gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes di Kabupaten Brebes.

Naskah Akademik ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes di Kabupaten Brebes. “Tak ada gading yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes di Kabupaten Brebes ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Amin.

Brebes, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	7
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN	8
1.4. METODE PENULISAN	9
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
2.1. KAJIAN TEORITIS	11
2.2. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	23
2.3. PERAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	32
2.4. KONDISI PERUMDA BPR BANK BREBES	33
2.5. KONDISI PERUSDA	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	45
3.1. EVALUASI PERATURAN	45
3.2. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	63
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	63
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	67
4.3. LANDASAN YURIDIS	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	87
5.1. SASARAN	87
5.2. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	88
5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	93
6.1. KESIMPULAN	93
6.2. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak dideklarasikannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (Kansil, 1990: 188). Ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya hubungan kewenangan antara pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Juga hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional/pusat adalah bersifat tergantung dan hirarki (samah, 2016: 8).

Amanat konstitusi yang diwujudkan dalam usaha untuk meraih cita-cita berupa mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan upayanya pemerintah berkaitan dengan Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan secara merata tanpa terfokus pada pusat pemerintahan melainkan juga terselenggara di daerah. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan konsep pembangunan yang sangat lazim digunakan bahkan hampir mencakup semua negara. Amanat konstitusi pada pasal 33 ayat (4) UUD NKRI 1945 secara tegas menerangkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional”.

Dalam rangka melakukan pembangunan nasional tentunya negara memerlukan pembiayaan sehingga negara mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) yaitu “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

kesatuan ekonomi nasional.” Seperti yang sudah dijelaskan pada isi Undang-Undang tersebut maka negara dapat menjalankan kegiatan ekonomi sebagai bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya dengan disertai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya memerlukan tersedianya pendapatan daerah yang memadai baik yang berupa pendapatan asli ataupun pendapatan dari perimbangan keuangan antara pemerintah daerah. Hal tersebut mengingat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan keajahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU PEMDA. Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya UU Pemda yakni campur tangan pemerintah dalam sektor perekonomian tidak hanya dilakukan di pusat saja melalui BUMN, namun pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam sektor perekonomian daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik

dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam pasal 4 ayat (3), dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Dapat dilihat bahwa bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat mengalami perubahan yang awalnya berupa perusahaan daerah dan perseroan terbatas menjadi perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi (Widodo, 2021: 60):

1. Penyertaan modal.
2. Subsidi.
3. Penugasan.
4. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa kepala daerah dapat membentuk BUMD melalui peraturan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pendirian perseroan dalam

bentuk BUMD, dengan kepemilikan saham yang lebih besar dari penyerta modal yang lain.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD menyatakan bahwa:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan umum Daerah, dan
 - b. Perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Perusahaan daerah yang dibentuk tersebut dapat berupa perusahaan umum dan dapat pula berupa perusahaan perseroan, dengan menghimpun modal dari pihak lain, tetapi modal yang berasal dari pemerintah daerah harus lebih besar dari pemilik modal yang lain, yakni 51% (lima puluh satu persen). Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.

2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa pendirian BUMD tersebut adalah untuk kemanfaatan bagi penyediaan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya BUMD yang didirikan tersebut memang benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kemajuan perekonomian daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk yang dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan umum daerah bank perkreditan rakyat bank brebes sangat berhubungan dengan status badan hukum dari BUMD ini. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan paradigma baru dalam pengelolaan BUMD, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”.

Dalam rangka menjawab berbagai tuntutan diatas, yang menjadi Langkah dari pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang perekonomian daerah perlu adanya penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah yang menetapkan tentang perubahan status dengan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Naskah Akademik ini yang menjadi rujukan dan dasar atas rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan umum daerah dan Perusahaan Perseroan terbatas daerah Kabupaten Brebes, maka berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penyusunan naskah akademik sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Brebes yang melatarbelakangi perlunya perubahan Perusahaan daerah menjadi Perusahaan umum daerah dan Perusahaan umum daerah menjadi

Perusahaan Perseroan Terbatas daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

- 2) Apa urgensi atas dikeluarkannya peraturan daerah kabupaten brebes sebagai dasar atas perubahan status Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah Kabupaten Brebes?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan Naskah Akademik ini yang bertujuan untuk:

- 1) Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten brebes atas perubahan status Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah serta langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Untuk mengetahui alasan diperlukannya peraturan daerah atas perubahan status Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.
- 3) Untuk mendapatkan rumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.

- 4) Untuk mendapatkan rumusan tentang sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

1.4. METODE PENULISAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum, sehingga penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah terutama data primer berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argmuen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan fokus pada kajian perundang-undangan dan asas-asas hukum (Marzuki, 2016: 213). Kajian yang demikian diawali dengan melakukan *overview* dan *review* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 1981: 10)

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Benar

Sebagai salah satu elemen dari suatu negara, pemerintah memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e) Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces (Thompson, 1997:353). Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya “L’espirt des Lois” (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan (Syarifin & Subaedah, 2005:65).

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas

Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain (Syaukani, 2002:233).

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara

variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia (Sadjjono, 2008:141-142).

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan *governance*, adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan. Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development society*”, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Wasistiono, 2003:30)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di

antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu (Thaib, 2009:35).

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000:5-6).

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi (Sedarmayanti, 2003:7-8):

1. Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem

hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

3. Transparansi (*Transparancy*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*) *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
6. Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. *Effectiveness and Efficiency Proses* dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi

tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: *“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”* (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard,

yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2.1.2 Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas- luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;

- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi

dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya. Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau limited liability atau limitatief aansprakelijkheid atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau shareholder atau aandelhouder dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.¹⁶ Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang

bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

2.2.KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang

didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia. Kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru. pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera.

Penerapan Otonomi Daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tentu saja memberikan warna baru dalam stabilitas perekonomian nasional dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Stabilitas perekonomian nasional berdampak juga pada perekonomian di daerah. termasuk di Kabupaten Brebes.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,61% dari tahun sebelumnya, ketika sektor

pertambangan dan penggalan mengalami penurunan sebesar 3,12%. Kemungkinan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan harga komoditas, regulasi baru yang membatasi aktivitas pertambangan, penurunan permintaan pasar, atau masalah internal seperti manajemen yang kurang efektif atau infrastruktur yang tidak memadai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2022 melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,24 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen, yang menunjukkan kondisi perekonomian Kabupaten Brebes di tahun 2022 telah pulih sepenuhnya setelah terdampak Covid-19.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat. meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten Brebes ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2010 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang;
- e. Kontruksi;
- f. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- g. Transportasi dan Pergudangan;
- h. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi;
- i. Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;
- j. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- k. Jasa Pendidikan;
- l. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
- m. Jasa Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dengan menggunakan harga konstan tahun 2010, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2022, nilainya meningkat dari 33,53 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 35,41 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 1,88 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Brebes semakin membaik setelah terdampak pandemic Covid-19 sejak tahun 2020 (Dinkominfo Brebes, 2023:65).

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	0,64	3,91	0,35	3,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6,04	3,84	1,38	3,40	-3,12
C	Industri Pengolahan	5,27	12,98	-0,17	4,86	7,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	4,51	2,02	6,57	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,32	3,43	5,94	10,49
F	Konstruksi	6,08	5,20	-2,83	6,12	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,56	-4,75	3,79	4,50
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	8,91	-30,75	2,59	53,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,61	-4,82	5,94	14,88
J	Informasi dan Komunikasi	14,52	12,20	11,32	4,16	2,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,73	0,96	2,49	0,86
L	Real Estate	5,74	5,81	-0,51	1,80	3,75
M,N	Jasa Perusahaan	10,05	11,07	-4,43	1,58	4,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	1,12	-0,92	-0,54	1,90
P	Jasa Pendidikan	8,58	7,97	-0,31	0,12	1,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	7,06	7,70	1,46	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,12	9,48	-4,89	0,63	1,72
Produk Domestik Regional Bruto		5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Beberapa sektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 dan berhasil pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2022 adalah sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib naik sektor perdagangan yang naik dari -0,54 persen menjadi 1,90 persen. Selain itu terdapat Beberapa sector yang mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibanding tahun 2021 yaitu sector Perdagangan Besar dan Eceran naik sebesar 53,98 persen; sector Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum naik sebesar 14,88 persen; sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang naik sebesar 10,49 persen. Meski secara keseluruhan nilai PDRB tahun 2022 naik dibanding 2021, namun terdapat sektor yang mengalami penurunan yaitu sector Pertambangan dan Penggalian yang turun cukup signifikan sebesar -3,12 persen.

2.2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.2 Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Original Local	392.541.730.819,14	518.511.128.704,62	325.051.270.042
1.1	Pajak Daerah/ <i>Local Taxes</i>	108.613.189.681	124.425.548.718	139.664.372.934
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Retributions</i>	15.467.594.652	16.112.505.734	18.552.767.353
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	9.142.949.901	9.839.332.523	10.983.313.519
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Original Local Gov.</i>	259.317.996.585,14	368.133.741.729,62	155.850.816.236
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1.708.279.450.821	2.238.340.473.031	2.241.077.344.766
2.1	Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing</i>	34.439.264.481	48.091.204.799	42.362.068.675
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Non</i>	3.309.163.650	515.770.244.000	453.819.700.000
2.3	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1.241.906.073.000	1.238.589.246.000	1.230.091.817.360
2.4	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	428.624.949.690	435.889.778.232	514.803.758.731
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah/<i>Other Legal</i>	907.549.535.867	405.288.822.636	205.365.202.799
3.1	Pendapatan Hibah/ <i>Grants</i>	194.798.230.000	8.175.000.000	13.211.918.605
3.2	Dana Darurat <i>Emergency Funds</i>	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>tax sharing from province and other</i>	181.020.663.531	206.205.264.636	169.027.408.939
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah <i>Outonomous</i>	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>financial assistance from province and other local government</i>	39.252.138.336	11.917.734.000	23.101.825.255
3.6	Lainnya/ <i>Other Funds</i>	492.478.504.000	178.990.824.000	24.050.000
Jumlah/Total		3.008.370.717.507,14	3.162.140.424.372	2.771.493.817.607

Sumber: <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2023/05/29/2429/realisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-brebes-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2020-2022.html>

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pola penganggaran belanja dilakukan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja

dengan memperhatikan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta mengacu pada RKPD. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah.

Tabel 2.3 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Brebes

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
5	BELANJA	3.232.112.553.870,00	2.852.676.589.747,25	88,26
5.1	BELANJA OPERASI	2.149.294.669.950,00	1.735.284.835.059,25	80,74
5.1.1	Belanja Pegawai	1.137.195.257.559,00	1.018.705.846.435,25	89,58
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	926.090.683.391,00	640.195.064.148,00	69,13
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	79.648.779.000,00	69.327.699.476,00	87,04
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.359.950.000,00	7.056.225.000,00	110,95
5.2	BELANJA MODAL	413.303.394.843,00	459.254.760.640,00	111,12
5.2.1	Belanja Tanah	440.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	95.130.910.534,00	105.796.184.891,00	111,21
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	165.254.173.833,00	169.005.357.280,00	102,27
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.842.118.743,00	183.856.189.769,00	126,94
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.976.730.000,00	597.028.700,00	30,20
5.2.6	Belanja Aset lainnya	5.659.461.733,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.200.000.000,00	3.717.196.960,00	12,31
5.3.1	Belanja Tak Terduga	30.200.000.000,00	3.717.196.960,00	12,31
5.4	TRANSFER	639.314.489.077,00	654.419.797.088,00	102,36
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	16.103.789.077,00	15.302.204.088,00	95,02
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	623.210.700.000,00	639.117.593.000,00	102,55
SURPLUS/(DEFISIT)		(217.762.724.870,00)	(93.151.553.051,11)	42,78

Sumber: Diskominfotik Brebes, 2023.

2.3.PERAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Saldo PMPD tahun 2022 sebesar Rp193.661.007.479,07 diperoleh dari nilai PMPD tahun 2021 sebesar Rp175.115.022.611,24. Penambahan selama tahun 2022 sesuai realisasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan

sebesar Rp13.500.000.000,00. Diperoleh selisih PMPD akibat hasil perhitungan ekuitas. Adapun selisih tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.045.984.867,83.

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2022	Saldo PMPD 2021	Selisih Perhitungan	PMPD 2022	Kenaiikan/ Penurunan PMPD karena perhitungan Ekuitas
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK					
BPD JATENG	51.602.000.000,00	51.602.000.000,00	-		-
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00	13.070.000.000,00	-		-
PD. BPR BKK BANJARHARJO	9.765.255.341,57	9.898.387.413,74	(133.132.072,17)		(133.132.072,17)
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	14.978.514.507,00	14.233.809.607,00	744.704.900,00		744.704.900,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH					-
PDAM TIRTA BARIBIS	100.964.926.973,00	83.235.991.096,00	17.728.935.877,00	13.500.000.000,00	4.228.935.877,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-		-
PERUSDA PERCETAKAN	2.575.810.686,00	2.379.257.017,00	196.553.669,00		196.553.669,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	334.568.243,00	325.645.749,00	8.922.494,00		8.922.494,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-		
JUMLAH	193.661.007.479,07	175.115.022.611,24	18.545.984.867,83	13.500.000.000,00	5.045.984.867,83

2.4.KONDISI PERUMDA BPR BANK BREBES

2.4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perumda BPR Bank Brebes didirikan pertama kali pada tahun 1951 dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Brebes No. 14/DPRDS/1951. Peraturan Daerah tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 19 Juli 2001. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia No. 03/1574/DPBPR/IDBPR/Sm tanggal 27 November 2001.

Perumda BPR Bank Brebes berkedudukan di jalan Jenderal Soedirman No. 149 Brebes dan tidak memiliki kantor cabang, namun memiliki 1 kantor pusat dan 6 kantor unit pelayanan kas, di Bumiayu,

Tonjong, Ketanggungan, Banjaratma, Jatibarang, dan Bulakamba. Pada tanggal neraca per 31 Desember 2018 susunan pengurus Perumda BPR Bank Brebes, adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas : Drs. HM Supriyono
 Anggota : Sudiby, S.H
 Direktur Utama : Dadan Hardiana Agustina SH MKn
 Direktur Umum : -

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001 modal dasar Perumda BPR Bank Brebes ditetapkan sebesar Rp.10.000.000.000,00. Modal disetor sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	31 Desember 2021		31 Desember 2022	
		Nominal	%	Nominal	%
1	Pemkab Brebes	9.000.000.000	100%	8.500.000.000	100%
	Jumlah	9.000.000.000	100%	8.500.000.000	100%

2.4.2 Tujuan


Perumda BPR Bank Brebes dalam menjalankan usahanya berdasarkan sejumlah prinsip yaitu prinsip demokrasi ekonomi; prinsip profesionalisme; dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Maksud pendirian Perumda BPR

Bank Brebes adalah membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian tujuan pendirian Perumda BPR Bank Brebes adalah:


- a. mendorong UMKM sebagai pelaku ekonomi;
- b. menunjang pembangunan dan perekonomian daerah; dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2.4.3 Evaluasi Kondisi Keuangan Perusahaan




Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan kemampuan suatu unit usaha dalam membiayai penurunan nilai aktiva dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank dikategorikan sehat apabila rasio CAR bernilai 8% atau lebih. Perumda BPR Bank Brebes dengan nilai CAR pada tahun 2020 sebesar 24%; tahun 2021 sebesar 21%; tahun 2022 sebesar 24,57%. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika rasio CAR bernilai 8%. Oleh karena

itu, selama tahun 2020-2021 Perumda BPR Bank Brebes dapat dikategorikan dalam bank dengan kondisi sehat, meskipun ada penurunan pada tahun 2021, namun rasio CAR masih menunjukkan kondisi yang sehat.




Rasio Kualitas Aset Produktif (KAP) menunjukkan kinerja keuangan perbankan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika nilai rasio KAP kurang dari 10,35%. Jika dilihat dari rasio kualitas aset produktif, Perumda BPR Bank Brebes termasuk dalam kategori bank sehat. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio KAP di tahun 2020 sebesar 3%; tahun 2021 sebesar 3,84%, dan tahun 2022 sebesar 4,61%.




Cash Rasio menunjukkan perbandingan antara hutang lancar dan aset lancar. Semakin besar hutang lancar dibandingkan dengan aset lancar, maka kondisi perusahaan semakin tidak sehat. Dilihat dari Rasio Cash Ratio, pada tahun 2020 sebesar 10%; tahun 2021 sebesar 21,16%; tahun 2022 sebesar 12,11%. Pada tahun 2022 ada peningkatan jumlah hutang lancar. Namun peningkatan tersebut masih dibawah jumlah aset lancar.


Berdasar rasio tersebut dapat dikatakan Perumda BPR Bank Brebes dalam kondisi sehat.




Rasio Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan suatu unit usaha dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang dimiliki. Dilihat dari Rasio Return on Asset (ROA), Perumda BPR Bank Brebes pada tahun 2020 mempunyai nilai ROA 3%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan, sehingga nilainya menjadi 2,49%, dan pada tahun 2022 menjadi 2,83%. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika nilai ROA lebih dari 1,215%. Oleh karena itu Perumda BPR Bank Brebes dilihat dari rasio ROA dikategorikan dalam kondisi sehat.



Rasio BOPO adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dari suatu usaha. Perusahaan dikatakan efektif dalam pengelolaan jika besarnya rasio BOPO kurang dari 100%. Pada tahun 2020 tingkat rasio BOPO sebesar 88%, pada tahun 2021 sebesar 92,65%, dan pada tahun 2022 sebesar 90, 21%. Berdasar informasi tersebut dapat dikatakan Perumda BPR Bank Brebes efektif dalam operasional usaha.



Loan Deposit Ratio (LDR) adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan suatu unit usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika nilai LDR $\leq 94,75\%$. Dilihat dari rasio LDR tahun 2020, BKD Margadana dapat dikategorikan dalam kondisi yang cukup sehat dengan nilai LDR 94%. Pada tahun 2021 sebesar 92% dan 2022 rasio LDR sebesar 94,76%. Artinya pada tahun 2016 dan 2017 Perumda BPR Bank Brebes dalam kondisi sehat dan mengalami penurunan di tahun 2018.



Non-Performing Loan adalah rasio yang memberikan informasi mengenai perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Sesuai peraturan Bank Indonesia, besarnya rasio NPL ini tidak boleh melebihi 5%. Jika rasio ini besarnya melebihi 5%, berarti jumlah modal akan berkurang karena digunakan untuk membiayai kredit masalah.

Pada tahun 2020, BPR Puspa Kencana memiliki rasio NPL sebesar 7%, tahun 2021 sebesar 3,2%, dan pada tahun 2022 sebesar 2,96%. Artinya bahwa Perumda BPR Bank Brebes tidak memiliki kredit bermasalah, dan dalam kondisi sehat.

2.4.4 Arah Pengembangan Perusahaan

Guna mencapai tujuan pendiriannya, arah pengembangan Perumda BPR Bank Brebes ditentukan dalam lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan kredit dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah;
- c. menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- d. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah daerah dan pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan propinsi, bantuan keuangan

Kabupaten, penghasilan tetap (SILTAP) perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.KONDISI PERUSDA

2.5.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan Daerah atau Perusda Brebes dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.

2.5.2 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Perusda Brebes ialah mewujudkan perusahaan dengan pelayanan prima yang mampu menjadi mitra masyarakat serta memberi solusi kebutuhan kesehatan. Kemudian Perusda Brebes memiliki sejumlah misi yaitu:

- a. memberikan pelayanan dengan penuh semangat, antusiasme dan profesionalisme yang tinggi dengan setulus hati, sehingga pelanggan merasa dihargai dan terlayani;
- b. memupuk rasa kepercayaan dan kepedulian terhadap customer, supplier dan mitra kerja yang saling menguntungkan;
- c. meningkatkan inovasi dan produktifitas dalam menyediakan perbekalan yang berkualitas dan terjangkau.

Tujuan dan sasaran Perusda ialah menyuplai obay-obatan dan perbekalan bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Brebes.

2.5.3 Evaluasi Kondisi Keuangan Perusahaan

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham Perusda Sarana Kesehatan sebesar 100%. Selama tahun 2021 Perusda dan Sarana Kesehatan tidak menerima tambahan penyertaan modal. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp325.645.749,00. Dibandingkan PMPD tahun 2020, PMPD 2021 mengalami penurunan sebesar Rp53.674.641,00 karena mengalami kerugian. Laporan Keuangan Perusda dan Sarana Kesehatan telah diaudit dan memperoleh opini Tidak Wajar sesuai Laporan Auditor Independen KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan No. 00125/2.1065/AU.2/05/0438-3/1/III/2022.

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2022	Saldo PMPD 2021	Selisih Perhitungan	PMPD 2022	Kenaikan/ Penurunan PMPD karena perhitungan Ekuitas
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK					
BPD JATENG	51.602.000.000,00	51.602.000.000,00	-		-
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00	13.070.000.000,00	-		-
PD. BPR BKK BANJARHARJO	9.765.255.341,57	9.898.387.413,74	(133.132.072,17)		(133.132.072,17)
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	14.978.514.507,00	14.233.809.607,00	744.704.900,00		744.704.900,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH					
PDAM TIRTA BARIBIS	100.964.926.973,00	83.235.991.096,00	17.728.935.877,00	13.500.000.000,00	4.228.935.877,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-		-
PERUSDA PERCETAKAN	2.575.810.686,00	2.379.257.017,00	196.553.669,00		196.553.669,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	334.568.243,00	325.645.749,00	8.922.494,00		8.922.494,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-		
JUMLAH	193.661.007.479,07	175.115.022.611,24	18.545.984.867,83	13.500.000.000,00	5.045.984.867,83

2.5.4 Arah Pengembangan Perusahaan

Guna mencapai tujuan pendirian dan sasarannya, Perusahaan Daerah dan Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes melakukan penjualan obat-obatan dan perbekalan lainnya yang bertujuan *profit oriented*. Apotek dan perbekalan merupakan tempat melakukan pekerjaan dan penyaluran perbekalan (obat, bahan obat maupun alat kesehatan) kepada masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

3.1.EVALUASI PERATURAN

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program,

dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2022 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 13 Tahun 2022 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2.ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Serta dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar hal tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas daerah dan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Mengenai badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat membeli atau mengatur kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muara akhirnya yakni pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran seseorang secara personal. Ayat (2) menyebutkan bahwa

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati redaksi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi.

Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran

bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan.

Peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsungintervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Praktiknya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ini menjadi legalitas keberadaan Kabupaten Brebes sebagai daerah otonom

sehingga berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya apabila tidak diatur secara khusus maka UU Perseroan Terbatas diberlakukan dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah, sehingga ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas tetap berlaku atas BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah. Secara tegas Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa, Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Selain itu dalam Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa, Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda, pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Sehingga beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini antara lain:

- a. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undangundang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- b. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas.
- c. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- d. Ketentuan mengenai RUPS.
- e. Pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah.
- f. Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- g. Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah.
- h. Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi perusahaan perseroan Daerah.
- i. Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah.
- j. Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah.
- k. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan perseroan Daerah.
- l. Pengurusan perusahaan perseroan Daerah

Apabila peraturan dibawahnya tidak mengatur secara spesifik, maka dalam kedudukannya sebagai lex Superior maka, UU Perseroan Terbatas menjadi sumber hukum utama dalam pengelolaan Perusahaan Perseroan daerah.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan untuk mengatur masyarakat daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah

Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai eksistensi dari implementasi kewenangan daerah dalam membuat suatu peraturan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan hierarki tersebut, maka sepatutnya Peraturan Daerah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- 2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan

c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- 1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 mengatur:

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga rancangan peraturan daerah Kabupaten Brebes mengenai Perubahan bentuk hukum PT. Brebes Integrated Shorebase menjadi PT. Brebes Integrated Shorebase (Perseroda), tetap harus mengacu pada peraturan tersebut khususnya mengenai pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisararis dan anggota Direksi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Brebes. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembenar atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD dan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang.

Pembentukan BUMD berdasarkan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan melalui adanya Peraturan daerah yang dapat berupa penetapan atas Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang dapat mendirikan BUMD dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak. BUMD jika berfungsi sebagai solusi bagi defisit anggaran daerah, maka diharapkan BUMD akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat kecil atau koperasi. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas deviden dan hasil privatisasi.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehingga pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (*das sollen*) yang terjadi dimasyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan

Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan pendirian Perusahaan dan peraturan daerah tersebut yang dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat. meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten Brebes ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 53.77 triliun rupiah. Secara nominal

yang mengalami kenaikan sebesar 4.8 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 48.96 triliun rupiah. Hal ini dapat dilihat dalam rincian PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah), 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,650,953.93	17,877,527.45	19,362,167.56
2	Pertambangan dan Penggalian	1,140,038.46	1,184,340.13	1,186,498.33
3	Industri Pengolahan	7,921,583.29	8,588,388.46	9,673,758.38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	27,245.99	28,887.37	30,246.69
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,513.61	28,485.40	31,843.80
6	Konstruksi	1,954,898.51	2,137,189.36	2,316,460.82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,469,224.92	7,874,441.45	8,548,968.78
8	Transportasi dan Pergudangan	927,618.56	975,190.81	1,590,861.99

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,018,261.13	2,169,407.11	2,591,291.19
10	Informasi dan Komunikasi	1,842,882.82	1,919,932.64	1,981,397.95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	837,583.46	888,288.20	969,148.81
12	Real Estate	512,168.89	527,213.94	556,515.26
13	Jasa Perusahaan	137,493.26	142,315.34	155,207.37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	924,203.86	903,316.52	946,188.06
15	Jasa Pendidikan	2,282,091.03	2,310,419.63	2,360,302.95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408,050.08	418,023.48	427,038.73
17	Jasa Lainnya	977,783.80	992,869.28	1,043,160.83
	Produk Domestik Regional Bruto	47,058,595.60	48,966,236.57	53,771,057.50

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah) 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.23	0.93	4.57

2	Pertambangan dan Penggalian	0.29	0.47	3.40
3	Industri Pengolahan	2.67	3.39	4.91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.70	-0.51	0.45
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	1.41	1.17
6	Konstruksi	0.36	3.02	6.29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.82	1.58	3.89
8	Transportasi dan Pergudangan	0.90	2.47	5.95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.38	1.46	3.97
10	Informasi dan Komunikasi	0.15	0.02	0.25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.04	3.48	8.17
12	Real Estate	1.00	1.12	1.75
13	Jasa Perusahaan	2.14	1.89	4.25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.86	-1.73	2.79
15	Jasa Pendidikan	2.03	1.12	0.69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.12	0.97	1.49

17	Jasa Lainnya	0.78	0.91	3.29
Produk Domestik Regional Bruto		2.39	1.45	3.98

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2010, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Brebes selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2022, nilainya meningkat dari 33,53 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 35,41 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 1,88 triliun rupiah. Dapat ditinjau dalam rincian sebagai berikut:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah), 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,307,957.24	11,347,427.05	11,752,524.77
2	Pertambangan dan Penggalian	694,642.19	718,260.02	695,877.50
3	Industri Pengolahan	5,153,454.59	5,403,927.45	5,801,825.18

4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,839.19	23,274.67	24,261.33
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,862.27	23,161.79	25,592.25
6	Konstruksi	1,333,058.34	1,414,641.51	1,442,621.80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,843,853.87	6,065,231.55	6,338,414.45
8	Transportasi dan Pergudangan	766,678.04	786,564.09	1,211,144.24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,525,171.77	1,615,731.28	1,856,167.34
10	Informasi dan Komunikasi	1,927,544.37	2,007,646.12	2,066,733.31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	561,233.04	575,206.95	580,146.47
12	Real Estate	427,947.39	435,639.26	451,961.73
13	Jasa Perusahaan	95,057.36	96,562.27	101,020.81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616,051.29	612,724.61	624,372.72
15	Jasa Pendidikan	1,349,213.87	1,350,832.93	1,370,518.01

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	288,685.81	292,900.62	294,833.11
17	Jasa Lainnya	758,830.02	763,596.26	776,744.33
	Produk Domestik Regional Bruto	32,693,080.65	33,533,328.43	35,414,759.35

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah) 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.91	0.35	3.57
2	Pertambangan dan Penggalian	1.38	3.40	-3.12
3	Industri Pengolahan	-0.17	4.86	7.36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.02	6.57	4.24
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.43	5.94	10.49
6	Konstruksi	-2.83	6.12	1.98
7	Perdagangan Besar dan Eceran,	-4.75	3.70	4.50

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
8	Transportasi dan Pergudangan	-30.75	2.59	53.98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.82	5.94	14.88
10	Informasi dan Komunikasi	11.32	4.16	2.94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.96	2.49	0.86
12	Real Estate	-0.51	1.80	3.75
13	Jasa Perusahaan	-4.43	1.58	4.62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.92	-0.54	1.90
15	Jasa Pendidikan	-0.31	0.12	1.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.70	1.46	0.66
17	Jasa Lainnya	-4.89	0.63	1.72
	Produk Domestik Regional Bruto	-0.47	2.57	5.61

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses

produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes yang dapat ditinjau lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan melakukan pembentukan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah Terbatas melalui Peraturan daerah Kabupaten Brebes. Dengan dibentuknya Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten brebes dengan melakukan kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten Brebes. Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes disisi lain juga bergerak pada bidang jasa, perdagangan, Perindustrian dan bidang usaha lainnya, serta Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes yang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes yang bergerak pada bidang perbankan. Kegiatan yang dilakukan

kedua Perusahaan tersebut khususnya yang menguntungkan Perumda atau lebih rinci yang dapat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Brebes.

Secara sosiologis Rancangan Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

Kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes ditinjau lagi dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual). *Pertama*, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu

memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Brebes telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Brebes.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, dayaikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat nilai dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Brebes akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan

praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

- a. Eksistensi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya dalam menopang Perekonomian Kabupaten Brebes.
- b. Selama rentang waktu tersebut (sejak berdiri hingga saat ini), kinerja keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan dan menunjukkan kenaikan, (<https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/brebes-raih-tiga-kategori-top-bumd-awards-2020>, diakses pada 26 desember 2023 pukul 14.34 WIB).
- c. Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diikuti dengan sejumlah penghargaan baik dari pemerintah maupun dunia swasta serta pengakuan dari Masyarakat mengenai kemajuan dari kinerja perusahaan.
- d. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu dimungkinkannya pergeseran atau perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes, dari semula Perusahaan Daerah dan Perusahaan Umum daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas (Perseroda).

- e. Selain adanya peluang pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kehendak mengubah bentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dilatarbelakangi oleh tuntutan ekspansi dunia perbankan yang tidak sekedar menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pemodal, tetapi juga pihak masyarakat atau dunia usaha melalui pembelian saham

Pengembangan potensi ekonomi di suatu daerah bertujuan dalam meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi sehingga sektor ekonomi unggulan daerah menjadi salah indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan kegiatan ekonomi pada sektor potensial, diharapkan sektor tersebut akan berkembang dan dapat menjadi sektor basis pada daerah tersebut. Dengan bertambahnya kegiatan ekonomi di sektor basis maupun sektor potensial daerah akan berimbas pada peningkatan PDRB. Hal ini dikarenakan dengan adanya spesialisasi sesuai dengan sektor atau subsector unggulan yang dimiliki masing-masing daerah nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Salah satunya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menunjang perekonomian daerah yakni dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah dengan

dibentuknya Peraturan Daerah yang menetapkan suatu Perusahaan menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas.

Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya. Hal-hal itulah yang melandasi pembentukan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) karena merupakan hasil kesepakatan (*general agreement*) diantara rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan itu sendiri. Oleh karenanya pembahasan ini diawali dengan melihat ketentuan pada Konstitusi yang menjadi dasar

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes.

Hal penting yang perlu dicermati dalam pembahasan tentang UUD NRI 1945 jika dikontekskan pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes. Berkaitan dengan perihal dasar kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Konstruksi Pasal tersebut menegaskan bahwa sejatinya Konstitusi telah menjamin hak Pemerintah Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Basis Konstitusional perihal otonomi tersebut tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Didasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebutlah maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluasluasnya selama sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tentunya dalam melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum sebagai tempat

pengaturan dalam proses mengatur urusan daerahnya. Oleh sebab itu Konstitusi juga menjamin perihal hak pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonominya.

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan; kedua: peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah; dan

ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Persoalan hukum itu, terkait bahwa peraturan yang ada belum memadai, untuk mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Brebes. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes utamanya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

5.1.SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan

kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

5.2.ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum. Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes yaitu Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes, berupa Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes, sehingga dapat:

- a. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti jasa perbankan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat guna menunjang tingkat kesehatan

- masyarakat dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bernama berupa Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes;
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Brebes melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD berupa Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes; dan
 - c. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Brebes dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan jasa-jasa yang diproduksi BUMD berupa Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dan.

5.3.RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes yaitu:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian

singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi .

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:

- a. Ketentuan Umum
- b. Materi Pokok yang Diatur
- c. Ketentuan Sanksi
- d. Ketentuan Pidana (jika perlu)

3. Penutup, materi yang dimuat:

- a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- b. Penandatanganan
- c. Pengesahan

B. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

2. Perubahan Bentuk Hukum
3. Nama dan Tempat Kedudukan
4. Maksud dan Tujuan
5. Kegiatan Usaha
6. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan
7. Modal
8. Organ
9. Kepegawaian
10. Penggunaan Laba
11. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
12. Pembinaan dan Pengawasan
13. Kerjasama
14. Pembubaran
15. Ketentuan Penutup

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes, yang diketahui terdapat urgensi perubahan bentuk badan hukum.
2. Berkaitan dengan hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maka diketahui bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diperlukan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dalam konteks ini adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan terkait.
3. Adapun Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes:

- a. Landasan Filosofis bahwa Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.
- b. Landasan sosiologis bahwa Kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes yang dapat ditinjau lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan melakukan pembentukan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah Terbatas melalui Peraturan daerah Kabupaten Brebes. Dengan dibentuknya Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten brebes dengan melakukan kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten Brebes. Perusahaan Umum Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes yang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes yang bergerak pada bidang perbankan. Kegiatan yang dilakukan kedua Perusahaan tersebut khususnya yang menguntungkan Perumda atau lebih rinci yang dapat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Brebes.

- c. Landasan yuridis bahwa Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berkaaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes.

4. Sasaran jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

6.2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana uraian diatas maka diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Perlu segera disusun/dibentuk Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes ini sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Diharapkan dengan adanya Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan

Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes dapat untuk memperluas cakupan bisnisnya, meningkatkan keuntungan sekaligus Pendapatan Asli Daerah, dan memaksimalkan pelayanannya.

3. Direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes mengingat hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkominfotik Brebes. (2023). *Potret Perekonomian Kabupaten Brebes Tahun 2022*. Brebes: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: BPKP.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifin, P., & Subaedah, D. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Syaukani, H. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Perlajar.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law (Third Edition)*. London: Blackstone Press Limited.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Kansil, C.S.T., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.188.

Samah, Abu, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2016), h. 8.

Widodo, Ibnu Sam, 2021, Perubahan bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Yurispruden, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2021 hal 58-74,

Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 213.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja


Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES MENJADI
PERSEROAN TERBATAS DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peluang kemajuan industri di

Kabupaten Brebes harus ditindaklanjuti dengan pembangunan kegiatan usaha yang maju, mandiri, sehat dan berdaya saing yang dikelola secara optimal dan efisien;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan

dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes Menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Peseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Bank Brebes adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan.
8. Perusahaan Umum Daerah Brebes yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian dan bidang usaha lain yang menguntungkan.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RPUS RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan

kepada Direksi atau Komisaris.

11. Direksi adalah Direksi Peseroda BPR Bank Brebes.
12. Pegawai adalah Pegawai Peseroda BPR Bank Brebes.
13. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
14. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perseroda yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Peseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes.
- (2) Peseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Brebes.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) adalah untuk pengendali dan pengelola kegiatan usaha di bidang perbankan dan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum

Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Brebes menjadi PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Peseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Brebes (perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perseroan Terbatas Daerah BPR Bank Brebes dapat membentuk anak cabang perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 5

Perseroan Terbatas Daerah BPR Bank Brebes didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 6

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;

- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perseroan Terbatas Daerah BPR Bank Brebes bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
 - a. daerah;

- b. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroan Terbatas BPR Bank Brebes yang sebelumnya bernama Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Brebes berdasarkan Peraturan Daerah Brebes Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Brebes sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) dan jika ada perubahan modal dasar ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII ORGAN PERSEROAN TERBATAS BPR BANK BREBES

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Organ Perseroan Terbatas BPR Bank Brebes terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang

pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Komisaris paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (3) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) kepada Bupati.
- (4) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji Kelayakan Dan Keputusan;
 - c. Wawancara akhir.
- (5) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).
- (7) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Pasal 13

Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Komisaris

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang akuntansi, manajemen, dan perbankan, serta kegiatan penunjang paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.

Pasal 16

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/ atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 17

Komisaris mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda); dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi

kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komisaris mempunyai fungsi:

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap pengembangan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisaris mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda);
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. Sarana Pembangunan

(Perseroda);

- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

Pasal 21

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (3) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Komisaris

Pasal 22

Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :

- a. honorarium;
- b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 23

Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Paragraf 5

Pemberhentian Komisaris

Pasal 24

- (1) Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Komisaris dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas;
 - f. usulan Pemegang Saham;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

Bagian Keempat

Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (6) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Paragraf 2

Syarat-Syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang konstruksi, infrastruktur, industri manufaktur, transportasi dan logistic serta kegiatan penunjang;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus

dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat force majeure.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Tanggungjawab Direksi

Pasal 30

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda);
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan tata tertib PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mewakili PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. BPR Bank Brebes (Perseroda);
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris

- milik PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

Paragraf 4

Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 33

Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 34

Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

Paragraf 5

Pemberhentian Direksi

Pasal 35

- (1) Direksi berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Brebes (Perseroda), negara, dan/ atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak lagi mernenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/ atau tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

BAB VIII

KEPEGAWAIAN PT. BPR BANK BREBES

Pasal 36

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Brebes adalah pekerja PT. BPR Bank Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. BPR Bank Brebes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Brebes sesuai dengan rencana kerja dan anggaran.
- (4) Penghasilan pegawai dan PT. BPR Bank Brebes paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (6) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT. BPR Bank Brebes.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 36

PT. BPR Bank Brebes dapat mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank Brebes melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 38

Pegawai PT. BPR Bank Brebes dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 39

Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Brebes dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUNAAN LABA PT. BPR BANK BREBES

Pasal 40

- (1) Penggunaan laba PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Laba bersih PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PT. BPR BANK BREBES

Pasal 41

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. BPR Bank Brebes (Perserdoa) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Bank Brebes wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda).

Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan

Usaha Milik Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 45

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KERJASAMA

Pasal 46

- (1) PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. BPR Brebes (Perseroda) dikembalikan kepada pemerintah daerah.
- (3) Pembubaran PT. BPR Bank Brebes (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Daerah.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal

BUPATI BREBES,

.....

Disahkan di Brebes,

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BREBES MENJADI
PERSEROAN TERBATAS DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANK BREBES

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Kabupaten Brebes memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang industri. Peluang ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Perusahaan Umum Daerah PT. BPR Bank Brebes (Perseroda). Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum pendirian yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembubaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN

.....

